



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU**

LAPORAN TAHUNAN 2022



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2022 dapat diselesaikan, sesuai dengan petunjuk kerja yang telah disampaikan oleh Unit Kerja yang menangani.

Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2022 disusun berdasarkan Kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang didalamnya memuat gg+indikator kinerja kunci keluaran dan Indikator kinerja kunci hasil, sementara untuk tugas pembantuan Dinas Perhubungan tidak menerima, demikian pula dengan penerapan standar pelayanan minimal, Dinas Perhubungan tidak memiliki jenis pelayanan dasar tersebut sebagaimana ketentuan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian dari indikator kinerja kunci keluaran dan Indikator kinerja kunci hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun. Penyajian Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2022.

Banjarbaru, Januari 2023
Kepala Dinas



H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. LATAR BELAKANG.....	1
A. Dasar Hukum.....	2
B. Gambaran Umum SKPD.....	2
1. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi.....	7
3. Keadaan Pegawai	9
BAB II. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD.....	10
A. Visi dan Misi SKPD	10
B. Tujuan dan Sasaran.....	11
C. Strategi dan Kebijakan SKPD	11
D. Program dan Kebijakan SKPD.....	13
BAB III. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	24
A. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	24
BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN	33
BAB V. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	34
BAB VI. PENUTUP	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. SARAN	35
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Struktus Organisasi Dinas Perhubungan	8

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel I.1. Rincian Pegawai Dinas Perhubungan	9
Tabel II.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.....	18
Tabel III.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	24
Tabel III.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	30

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya.

Sesuai dengan kewenangan tersebut, dalam pelaksanaan urusan perhubungan didasarkan kepada Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu : *“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)”*, dan dengan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berahlak mulia
- b. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Visi dan Misi Kota Banjarbaru tersebut menjadi pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kota Banjarbaru untuk mendukung pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Kota Banjarbaru.

Maksud penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Tahunan merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan urusan masing-masing SKPD kepada pimpinan yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja kunci keluaran dan indikator kinerja kunci hasil. Kedua, Laporan Tahunan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Adapun tujuannya penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2022 adalah :

- a. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masukan dalam peningkatan kinerja dinas sesuai dengan indikator kinerja kunci masing-masing urusan yang dilaksanakan;
- b. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
4. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);

B. GAMBARAN UMUM SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Walikota Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam

bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari :

a. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1). Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2). Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perhubungan;
- 3). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa dan Data serta Keselamatan Lalu

Lintas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi ;

- 1). Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- 2). Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan;
- 3). Penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi dan nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.
- 4). Penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisis daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

c. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi

Bidang sarana prasarana dan transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sarana prasarana dan transportasi yang melakukan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang pengembangan sarana dan prasarana, pengujian dan perbengkelan serta angkutan dan terminal. Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang sarana prasarana dan transportasi mempunyai fungsi :

- 1). Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan transportasi;
- 2). Penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, dan halte.
- 3). Penyelenggara program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi;
- 4). Penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari :

1). UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengujian Kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- a). Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan;
- b). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c). Pelaksanaan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi.

- d). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). UPT Pengelolaan Perparkiran

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiraan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis Dinas Pengelolaan Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perparkiran pada unit pelaksanaan teknis (UPT) Pengelolaan Parkir, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiraan mempunyai fungsi :

- a). Pelaksaaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru.
- b). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perparkiran diwilayah Kota Banjarbaru
- c). Pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru
- d). Pelaksanaan fungsi lain yan diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1). Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan


Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- 3). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat pada 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari:
 - 1). Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - 2). Seksi Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi terdiri dari:
 - 1). Seksi Pengembangan Prasarana;
 - 2). Seksi Angkutan dan Terminal.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
 - 1). UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor;
 - 2). UPT Pengelolaan Perparkiran.



Gambar I.1. Strukturu Organisasi Dinas Perhubungan

3. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sampai tahun 2022 berjumlah sebanyak 84 orang, dengan rincian sebagai berikut : Dengan status kedudukan sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 41 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	: 3 orang
Tenaga Kontrak	: 29 orang
Petugas Keamanan	: 2 orang
Dengan posisi jabatan sebagai berikut :	
KepalaDinas (ess. II)	: 1 orang
Sekretaris (ess. III)	: 1 orang
Kepala Bidang (ess. III)	: 2 orang
Kasubag / Kasi (ess. IV)	: 10 orang
Pejabat Fungsional	: 4 orang
Staf PNS / PTT / TenagaKontrak	: 57 orang

Selanjutnya dapat dijelaskan kondisi pegawai selama kurun waktu 2022 sebagai berikut, yaitu :

Tabel I.1.
Rincian Pegawai Dinas Perhubungan

No.	Deskripsi	Rincian	Jenis Kelamin		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Status	PNS	37	4	41
		Non PNS	44		44
		JUMLAH	81	4	85
2.	Golongan	Golongan I			
		Golongan II	15	2	17
		Golongan III	18	2	20
		Golongan IV	4		4
		JUMLAH	37	4	41
3.	Pendidikan	SMP			
		SMA	15		15
		D3	7	2	9
		S1	10	2	12
		S2	5		5
		S3			
		JUMLAH	37	4	41

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

A. VISI DAN MISI

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung Prioritas Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disusun menjadi Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Program Pembangunan Prioritas Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 yang menjadi urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

"BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)"

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berahlak mulia
- b. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

3. **Maklumat Pelayanan Bidang Perhubungan**

"Kami Aparatur Dinas Perhubungan dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepatinya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku".

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Baik;
- c. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
- d. Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar;
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar.

C. Strategi dan Kebijakan SKPD

1. Strategi

- a. Pelaksanaan pengawasan penatausahaan keuangan;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- c. Pengembangan angkutan pelajar gratis
- d. Pengembangan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana angkutan jalan;
- f. Peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;
- h. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan.

2. Kebijakan

- a. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;
- b. Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan
- c. Menyediakan sarana angkutan pelajar
- d. Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;

- e. Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;
- g. Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;
- h. Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan.

3. Langkah

Langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dan instansi terkait;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi
- d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar kemandirian transportasi;
- e. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi;
- f. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;
- g. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- h. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi
- i. Mengembangkan kapasitas SDM transportasi.

4. Target Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- b. Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi
- c. Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi

- d. Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi
- e. Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan
- f. Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ
- g. Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi
- h. Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas
- i. Persentase tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan.

D. Program dan Kegiatan

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. DINAS PERHUBUNGAN

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .
- b). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- b). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- a). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan .
 - b). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1). Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- a). Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b). Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2). Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- a). Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- b). Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

3). Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- a). Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

4). Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a). Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b). Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2. UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)

2). Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)
- b). Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)
- c). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)
- d). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)

3). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)
- b). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)

4). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)
- b). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1). Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- a). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)
- b). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)
- c). Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)

2). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- a). (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)
- b). Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)

- c). Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)

3. UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1). Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)
- b). Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)
- c). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)
- d). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)

2). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)
- b). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)
- c). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)

3). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)
- b). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)
- c). PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1). Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- a). Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)
- b). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)

TABEL II.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Semula	Perubahan	Menjadi
DINAS PERHUBUGNAN	3.016.816.990	3.177.499.765	16.194.316.755
		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.938.430.040	664.119.115	5.602.549.155
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.973.250	3.000.000	46.973.250
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .	22.473.250	3.000.000	25.473.250
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .	21.500.000	-	21.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.757.189.165	594.744.415	4.351.933.580
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.698.914.165	594.744.415	4.293.658.580
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.275.000	-	43.275.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	-	15.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.350.000	-	150.350.000

Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Semula	Perubahan	Menjadi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.350.000	-	150.350.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.424.000	(188.000)	341.236.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.800.000	-	10.800.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.550.000	-	141.550.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.494.000	-	22.494.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	-	6.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.580.000	(188.000)	160.392.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.051.000	16.376.000	138.427.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.051.000	16.376.000	138.427.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.000.000	4.200.000	162.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.800.000	4.200.000	125.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.200.000	-	37.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.442.625	45.986.700	411.429.325
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan .	38.487.625	(7.500)	38.480.125
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.955.000	19.994.200	305.949.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	26.000.000	41.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000	-	26.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Semula	Perubahan	Menjadi
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	662.499.950	34.135.050	696.635.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	262.499.950	124.135.050	386.635.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	400.000.000	(90.000.000)	310.000.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	979.017.000	6.300.000	985.317.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	829.017.000	6.300.000	835.317.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	150.000.000	-	150.000.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	260.000.000	123.495.000	383.495.000
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	260.000.000	123.495.000	383.495.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.021.111.500	1.659.078.600	5.680.190.100
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.946.111.500	1.659.078.600	5.605.190.100
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	75.000.000	-	75.000.000
	373.586.500	379.870.000	753.456.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.460.000	-	46.460.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	46.460.000	-	46.460.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.701.500	-	44.701.500

Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Semula	Perubahan	Menjadi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	1.580.000	-	1.580.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	25.074.500	-	25.074.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	15.950.000	-	15.950.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	2.097.000	-	2.097.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.150.000	137.450.000	186.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	40.750.000	137.450.000	178.200.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	8.400.000	-	8.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.150.000		4.150.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	4.150.000	-	4.150.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	229.125.000	242.420.000	471.545.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN	-	34.960.000	34.960.000

Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Semula	Perubahan	Menjadi
PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	34.000.000	-	34.000.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	125.000.000	75.000.000	200.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	50.000.000	132.460.000	182.460.000
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	14.020.000	-	14.020.000
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR)	6.105.000	-	6.105.000
	1.782.172.000	310.502.000	2.092.674.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.703.000	-	103.703.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	40.736.000	-	40.736.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	13.010.000	-	13.010.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	49.957.000	-	49.957.000

Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Semula	Perubahan	Menjadi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.527.000	-	21.527.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	7.200.000	-	7.200.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	4.327.000	-	4.327.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	10.000.000	-	10.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.050.000	-	16.050.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	9.050.000	-	9.050.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	7.000.000	-	7.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.640.892.000	310.502.000	1.951.394.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	1.147.297.000	310.502.000	1.457.799.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN)	493.595.000	-	493.595.000

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

A. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Sesuai dengan pelaksanaan urusan bidang perhubungan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, berikut ini disajikan Indikator Kinerja Kunci Keluaran, sebagai berikut :

TABEL III.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100%	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	76%	UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
3.	Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100 %	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	82,5%	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

a. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C

Bahwa peranan transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di daerah, sehingga dalam perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu, dan untuk terlaksananya keterpaduan dimaksud salah satu upayanya yaitu di tempat-tempat tertentu perlu dibangun dan dikelola terminal.

Terminal merupakan salah satu sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum, meliputi fungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tempat bongkar muat barang, sarana pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Sejalan dengan fungsi tersebut maka pengelolaan terminal penumpang diupayakan sebagai salah satu penunjang tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, tepat, teratur serta biaya yang terjangkau masyarakat. Kebijakan pengelolaan terminal mengutamakan aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan kesempatan pada pihak swasta dan masyarakat untuk ikut berperan serta. Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan terminal adalah pembayaran retribusi atas pelayanan/fasilitas yang diberikan di dalam lingkungan terminal.

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan kemandirian dalam pembiayaannya, yang salah satu usaha pemerintah daerah untuk mencukupi hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, kemudian Pemerintah Kota Banjarbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengoperasian Terminal Simpang Empat Kota Banjarbaru, sesuai dengan kewenangannya terminal tersebut dengan Tipe C, sebagai upaya untuk pengaturan sistem transportasi yang ada di Kota Banjarbaru hingga sekarang.

Untuk pengoperasian Terminal Simpang Empat Kota Banjarbaru didasarkan kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang tentunya menjadi rujukan dalam pengelolaan terminal tersebut, yang didasarkan kepada layanan keselamatan, keamanan, kehandalan/

keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan dan kesetaraan (fasilitas pendukung).

Berdasarkan Tolok Ukur Indikator yang termuat pada PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan untuk Terminal Tipe C, secara umum semua tolak ukur kinerja tahun 2022 terhadap Terminal Tipe C Simpang Empat Banjarbaru telah terpenuhi sehingga nilai capaian kinerja sebesar 100%.

b. Terlaksananya pelayanan uji berkala

Sebagai salah satu tugas utama dari Dinas Perhubungan adalah pelayanan sistem transportasi perkotaan. Sistem transportasi dapat terselenggara dengan tertib, aman nyaman, teratur dan lancar haruslah memperhatikan kondisi teknis sarana kendaraan, disamping unsur-unsur lainnya seperti pengendara, kondisi jalan dan lingkungan. Hal ini dikarenakan banyaknya kecelakaan transportasi yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya kondisi kendaraan dalam hal ini kendaraan bermotor di jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.

Agar kendaraan transportasi berpengangkut barang Sesuai dengan fungsi dan kegunaannya yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari dan sangat berpengaruh dalam lapisan masyarakat, maka perlu dilakukan uji kelayakan kendaraan bermotor yang dilakukan pada UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan, maka sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah pasal 6 yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan, menyebutkan bahwa : *"setiap kendaraan wajib untuk melakukan pengujian secara berkala untuk memeriksa bagian atau komponen dari Kendaraan Bermotor, baik pada Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan*

dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan”.

Dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang uji kelayakan terhadap kendaraan diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannya dalam upaya melindungi dan menjaga kestabilan dari kendaraan yang dimiliki untuk jangka panjang. Uji kelayakan dapat diperuntukkan untuk semua jenis kendaraan baik motor, mobil, hingga mobil angkut barang (pick up). Salah satu wujud uji kelayakan kendaraan yang umum diketahui adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit Pemeriksaan Kendaraan Berkala (PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjukakan diberi tanda uji.

Mengingat pentingnya uji kelayakan merupakan sesuatu yang wajib dan sangat dibutuhkan banyak orang sebagai suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan wajib uji sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Uji Kendaraan.

Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas dasar tersebut sehingga UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dapat melaksanakan pelayanan uji berkala yang pada tahun 2022 sebanyak 6.664 unit, sementara pada tahun 2021 sebanyak 8.025 unit dan pada tahun 2020 sebanyak 4.356 unit, sementara jumlah kendaraan wajib uji yang diperoleh dari Samsat Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebanyak 8.800, sehingga pelayanan uji berkala

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebesar 76%. Tentunya diperlukan kerja keras dan kerjasama dengan semua pihak agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja pelayanan uji berkala di Kota Banjarbaru.

Dengan adanya pengujian tersebut untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, kendaraan juga harus mampu melindungi pengguna dan pihak lain yang terlibat kecelakaan untuk tidak bertambah parah, jika menjadi korban kecelakaan.

c. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi

Sebagaimana kondisi pada tahun sebelumnya, terdapat jumlah penetapan tarif lintas terdapat 2 Jalur, sementara jumlah lintas dalam Kota sebanyak 2 Trayek sehingga nilai penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi berdasarkan nilai tersebut maka nilai capaian kinerja sebesar 100%. Penetapan koridor dan trakey tersebut di atur berdasarkan Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Di Wilayah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Diwilayah Kota Banjarbaru.

d. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 22 menyebutkan: (1). Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan (2). Perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan.

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk

keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi : rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus, sementara perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Supaya bermanfaat setiap waktu, material untuk tiang dan papan rambu lalu lintas yaitu yang dapat memantulkan sinar atau cahaya ketika saat keadaan gelap. Dengan maksud tujuan yaitu agar pengendara yang melalui jalan bisa tetap melihat simbol rambu lalu lintas yang sudah terpasang walaupun kondisi gelap. Jumlah perlengkapan jalan hingga tahun 2022 sebanyak 1.650 buah sementara target kebutuhan perlengkapan jalan sebanyak 2.000 buah dengan **82,5%**. Untuk itu kedepannya akan terus ditingkatkan pemasangan maupun pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka memberikan kenyamanan, keselamatan dan menekan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Sesuai dengan pelaksanaan urusan bidang perhubungan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, berikut ini disajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil, sebagai berikut :

TABEL III.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	72,7	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
2.	Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota	0,31	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi

a. Rasio konektivitas Kabupaten/Kota

Rasio konektivitas untuk mengukur tingkat integrasi dengan jaringan transportasi darat. Indikator tersebut menunjukkan banyaknya tujuan, frekuensi perjalanan untuk setiap tujuan dan jumlah koneksi selanjutnya yang tersedia untuk masing-masing tujuan. Konektivitas meningkat sejalan dengan jumlah tujuan yang meningkat, peningkatan frekuensi layanan dan/atau semakin banyaknya jumlah koneksi lanjutan yang dilayani.

Rasio konektivitas kabupaten/kota didasarkan pada Jumlah trayek yang dilayani pada kab/kota x bobot trayek) dibagi (Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota. Jumlah trayek yang dilayani dari jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota setiap tahunnya. Rasio konektivitas tersebut memberikan indikasi tingkat kepentingan ekonomi dan jumlah koneksi lanjutan yang dapat disediakan.

Tingginya rasio konektivitas menunjukkan tingginya derajat akses terhadap jaringan jalan kabupaten/kota tersebut. Indikator ini juga menunjukkan pentingnya sebuah terminal dilihat dari banyaknya rute angkutan yang dilayani dan akses terhadap koneksi lanjutan dengan rute yang beragam.

Besarnya dampak yang harus diterima oleh Sistem Jaringan Jalan. Semakin tinggi nilai konektivitasnya maka

semakin besar dampaknya terhadap Sistem Jaringan Jalan. Nilai Rasio konektivitas Kabupaten/Kota untuk Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebesar 72,7 hal tersebut menunjukkan tingginya konektivitas yang sudah terbangun terhadap trayek AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi). Ada 8 trayek yang dilayani dengan nilai bobot sebesar 1 karena frekuensi ada setiap hari yang melintasi Kota Banjarbaru dengan tujuan akhir Kalimantan Timur dan Tengah, sementara kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu sebanyak 11, dimana belum terdapat mode transportasi untuk trayek AKAP ke Pangkalan Bun dan Kota-Kota yang ada Kalimantan Barat, tentunya kekurangan tersebut akan selalu ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh mode transportasi yang tersedia.

b. Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota

Tingkat pelayanan adalah indikator yang dapat mencerminkan tingkat kenyamanan ruas jalan, yaitu perbandingan antara volume lalu lintas yang ada terhadap kapasitas jalan tersebut. Tingkat pelayanan jalan ditentukan dalam suatu skala interval yang terdiri dari 6 (enam) tingkat. Tingkat-tingkat ini dinyatakan dengan huruf A yang merupakan tingkat pelayanan tertinggi sampai F yang merupakan tingkat pelayanan paling rendah.

Apabila volume lalu lintas meningkat, maka tingkat pelayanan jalan menurun karena kondisi lalu lintas yang memburuk akibat interaksi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pelayanan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pelayanan, antara lain: volume, kapasitas, dan kecepatan.

Berdasarkan perhitungan terhadap Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota untuk Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebesar 0,31 yang masuk pada Tingkat Pelayanan B, yang dapat diartikan bahwa dalam zona arus stabil. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup dalam memilih kecepatan.

Ada 14 ruas jalan yang terkoneksi, sementara terdapat 4 jalan arteri dan 10 jalak kolektor, dengan nilai V/C Ratio tertinggi berada

pada Jalan A. Yani. KM 33 - 36 sebesar 0,64, selanjutnya Jl.Panglima Batur sebesar 0,412 kemudian Jl.Lingkar Utara sebesar 0,41. Sementara nilai V/C Ratio terendah berada di Jl. P. Hidayatullah sebesar 0,076 kemudian Jl.P.Suriansyah sebesar 0,172. Tingginya nilai V/C Ratio A. Yani. KM 33 - 36 karena menjadi jalan utama yang menjadi jalan nasional sebagai jalur perlintasan dari dan ke berbagai daerah tujuan yang ada di Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur.

Dengan manajemen sistem transportasi diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja jaringan jalan, yang tentunya diperlukan kerjasama dengan semua pihak seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan insprastruktur jalan dan dengan Kepolisian Republik Indonesia serta kepedulian masyarakat dalam berlalu lintas di jalan.

**BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN**

----- Nihil -----



BAB V
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

----- Nihil -----



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana Tolok Ukur Indikator yang termuat pada Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan untuk Terminal Tipe C Simpang Empat Kota Banjarbaru, secara umum semua tolak ukur telah terpenuhi pada tahun 2022 sehingga nilai capaian kinerja sebesar 100%.
2. Pelayanan uji berkala yang pada tahun 2022 sebanyak 6.664 unit, sementara jumlah kendaraan wajib uji yang diperoleh dari Samsat Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Kota Banjarbaru sebanyak 8.800 unit, sehingga nilai capaian kinerja sebesar 76%.
3. Jumlah penetapan tarif lintas terdapat 2 Jalur, sementara jumlah lintas dalam Kota sebanyak 2 Trayek sehingga nilai penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi sehingga nilai capaian kinerja sebesar 100%.
4. Jumlah pemasangan perlengkapan jalan hingga tahun 2022 sebanyak 1.650 buah sementara target kebutuhan perlengkapan jalan sebanyak 2.000 buah dengan capaian kinerja sebesar 82,5 %.
5. Nilai Rasio konektivitas Kabupaten/Kota untuk Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebesar 72,7 hal tersebut menunjukkan tingginya konektivitas yang sudah terbangun terhadap trayek AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi).
6. Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota untuk Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebesar 0,31 yang masuk pada Tingkat Pelayanan B, yang dapat diartikan bahwa dalam zona arus stabil. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup dalam memilih kecepatan.

B. Saran

1. Perlunya sistem digitalisasi pengelolaan rambu-rambu lalu lintas, sehingga pendataan dan pengelolaan rambu dapat dilakukan secara optimal;

2. Perlunya koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengelolaan angkutan kota yang ada di Banjarbaru, agar pemenuhan terhadap pelayanan angkutan masal dapat disediakan oleh pemerintah daerah;
3. Kota Banjarbaru sebagai kota perlintasan baik secara regional maupun secara nasional sehingga memerlukan pengkajian terhadap kebutuhan dan penyediaan rambu-rambu keselamatan.